



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hamka Bin Supu**
2. Tempat lahir : Ujung Kessi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Macero Alau Desa Macero Alau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hamka Bin Supu ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa Hamka Bin Supu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Suriani, S.H.I.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 November 2023, dengan Legalisasi No: 482/SK.Pid/2023/PN Skg;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA Bin SUPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam Transaksi Elektronik**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Handphone merk REALMI C11 warna Hijau dengan nomor imei 1 : 869855051158274 dan imei 2 : 869855051158266  
**Agar dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAMKA Bin SUPU** pada hari Sabtu tanggal 9 bulan September tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Macero Alau Desa Macero Alau Kec.Belawa Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa HAMKA Bin SUPU melakukan perbuatan penipuan online melalui media social facebook dengan modus penggandaan uang atau uang ghoib dengan cara terdakwa membuat akun facebook dengan nama akun **Rezeki wang Ajaib halal** dengan link (14) Facebook, kemudian terdakwa memposting foto yang dihubungkan langsung dengan akun whatsapp Kerjasama dengan no.hp 085256171352 dengan caption:

**Ini adalah penyelesaian yang ditujukan untuk anda yang sangat memerlukan kewangan sekarang. Penyelesaian ini adalah salah satu penyelesaian terbaik daripada Zull Ibrahim. Bagi anda yang mungkin sedang mengalami masalah ekonomi yang terlalu sukar untuk ditangani. Penyelesaian ini boleh menjadikan Story sebagai penamat masalah anda kerana ia mengambil masa yang sangat singkat untuk menarik diri dan tidak terhad kepada jumlah nominal. Maka sebanyak**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg



Allah  
ahaja.  
Allah

SLAM  
U.  
tidak

- Kubu Halimunan
- Kekayaan Allah
- Mampu melangsaikan hutang
- Doa yang mujarab untuk semua hajat
- Pagar rumah/kendaraan/orang
- Cantik/Kacak

Semoga artikel ini bermanfaat untuk anda yang sedang mencari info tentang dana ajaib. Jadilah bijak, bertanggung jawab, dan percaya dalam menangani masalah kewangan anda. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkatan buat kalian. Amin.

JAMINAN WANG DIKEMBALIKAN.

Jika anda berminat untuk mendapatkannya, sila WhatsApp.







Kemudian untuk lebih menyakinkan para korban, pada postingan kedua terdakwa, memposting sebuah video bukti viral pengeluaran uang ajaib di malaysia yang dilakukan oleh seseorang berilmu tinggi, dengan caption :

**Adakah Anda mempunyai masalah seperti contoh di bawah :**

- 👉 *Ekonomi keluarga yang sukar*
- 👉 *Mempunyai banyak hutang*
- 👉 *Nak buka bisnes tapi tiada modal*
- 👉 *Atau Anda perlukan modal untuk mengembangkan perniagaan Anda...?*

**Jika Anda mempunyai masalah seperti contoh di atas**

*Maka Anda tidak perlu risau kerana atok sedia membantu menyelesaikan masalah Anda dengan bantuan Wang Ajaib yang Halal ti...*

Lihat selengkapnya

Apakah Anda memiliki masalah seperti contoh di bawah ini:

- 👉 *Ekonomi keluarga yang sulit*
- 👉 *Mempunyai banyak hutang*
- 👉 *Mau buka usaha tapi gak ada modal*
- 👉 *Atau Anda butuh modal untuk mengembangkan bisnis Anda...?*

Jika anda punya masalah seperti contoh diatas

Jadi Anda tidak perlu khawatir karena kakek siap membantu mengatasi masalah Anda dengan bantuan uang Ajaib yang Halal tanpa Resiko dan Efek Samping dan tanpa Pengorbanan Manusia

- Bahwa setelah ada yang tertarik dengan postingan terdakwa tersebut, korban langsung menghubungi melalui Whatsapp secara otomatis apabila mengklik sebuah logo Whatsapp pada postingan terdakwa dan setelah itu korban menghubungi terdakwa di whatsapp langsung mengirimkan sebuah pilihan mahar atau paket yang ingin dipilihnya, setelah itu korban memilih dari salah satu paket tersebut, dan terdakwa langsung mengarahkan untuk mengisi format data diri korban, dan jika semua proses telah dimengerti oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, terdakwa pun langsung mengirimkan nomor rekening untuk proses pembayaran mahar yakni : Bank BCA No. Rek. 7685-991-381 an.HAMKA dan Bank Permata No.rek.9998-562-993 an.HAMKA

- Selanjutnya setelah proses pembayaran mahar telah dilakukan, terdakwa mengarahkan kembali untuk melakukan transfer lagi dengan alasan untuk dilakukan pembelian seekor kambing, jika alasan tersebut berhasil, terdakwa kemudian meminta mahar lagi dengan alasan untuk pencairan di bank, namun faktanya terdakwa tidak melakukan itu semua tetapi terdakwa semata-mata hanya menginginkan dan mengambil uang para korban karena setelah semua berhasil terdakwa langsung memblokir atau tidak lagi menggubris pesan pesan dari korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 saksi korban Asia Binti Omar, membuka facebook miliknya dan melihat postingan dengan profil **Rezeki wang Ajaib halal** yang memperlihatkan beberapa tulisan caption, selanjutnya saksi mengklik untuk melakukan percakapan melalui whatsapp sesuai dengan yang di posting pada facebook tersebut dan kemudian pesan otomatis terkirim ke nomor whatsapp nomor 085256171352 dan kemudian saksi diberi tawaran paket untuk melakukan penarikan uang ghoib dengan beberapa jumlah yang diberikan dan saksi memilih yang paling rendah yaitu RM 300,00 atau sekitar Rp.960.000 yang dikirim ke rek terdakwa, kemudian setelah saksi kirim, terdakwa meminta lagi uang untuk biaya-biaya lainnya, setelah itu handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi dan tidak aktif lagi, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.410,00 atau sekitar Rp.20.512.000 (dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa dengan maraknya penipuan secara online, sehingga pada tanggal 1 September 2023 saksi ISLAMUDDIN dan saksi ABDULLAH SYAM beserta tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Penipuan online di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, khususnya pada media sosial facebook, dan menemukan akun media social facebook dengan nama Rezeki wang ajaib halal dengan postingan di dalamnya yakni Penggadaan uang atau uang Ghoib, dan pada akun facebook tersebut telah tertera nomor WhatsApp 085256171352 yang telah ditautkan oleh pelaku untuk berkomunikasi apabila ada yang ingin melakukan penggadaan uang atau uang Ghoib. Dengan hasil temuan nomor pelaku tersebut diatas para saksi curigai sebagai modus penipuan online, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Cyber Crime

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan lanjut serta pelacakan terhadap Nomor WhatsApp 085256171352 tersebut dan mengetahui lokasi pelaku yakni di dusun Macero Alau, Desa Macero Alau, Kec. Belawa, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya para saksi bersama-sama dengan BRIPDA ANDI MULKI MAULANA mendatangi lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa HAMKA Bin SUPU sedang menggunakan Handphone miliknya yakni Handphone merk REALMI C11 warna Hijau dengan nomor Imei 1 : 869855051158274 dan Imei 2 : 869855051158266, dimana didalam Handphone tersebut terdapat akun facebook dengan nama Rezeki wang ajaib halal dengan postingan di dalamnya yakni berupa Uang Ghoib atau penarikan uang dari alam ghoib yang digunakan oleh Terdakwa HAMKA Bin SUPU untuk melakukan penipuan dengan modus Uang Ghoib atau penarikan uang dari alam ghoib, kemudian Terdakwa HAMKA Bin SUPU menyuruh untuk menyiapkan mahar tergantung dari paket yang dipilih calon korban, padahal semua itu hanyalah fiktif atau hanyalah akal-akalan agar Terdakwa HAMKA Bin SUPU mendapat keuntungan, Sehingga para saksi bersama dengan anggota membawa Terdakwa HAMKA Bin SUPU ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk dihadapkan ke Penyidik dalam rangka untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Asiah Binti Omar mengalami kerugian sebesar Rp. 20.512.00 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) atau RM.6.410,00 dan masih banyak korban lainnya yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.

**Perbuatan terdakwa HAMKAH Bin SUPU sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Islamuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai untuk memberikan keterangan untuk menjelaskan tentang penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tentang penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sejak bulan Juni 2022 di Dusun Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi bersama Bripda Andi Mulki Maulana dan Bripda Abdullah Syam serta Tim dari Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa marak aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Kabupaten Wajo, sehingga Saksi bersama dengan Anggota Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan patrol cyber di dunia maya, selanjutnya dari hasil patroli cyber tersebut, Saksi bersama tim menemukan akun Facebook dengan nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan postingan di dalamnya tentang penggandaan uang atau uang ghoib di mana terdapat nomor Whatsapp yaitu 085256171352 yang telah ditaukan oleh Terdakwa, untuk dipergunakan berkomunikasi jika ada yang ingin melakukan penggadaan uang atau uang ghoib yang kemudian Saksi curigai sebagai modus penipuan online. Sehingga kemudian Saksi bersama tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan pelacakan terhadap lokasi keberadaan nomor Wahtsapp tersebut dan ternyata berada di Dusun Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Kemudian, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALMI C11 Warna Hijau Dengan Nomor IMEI1 : 869855051158274 dan IMEI2 : 869855051158266;

- Bahwa di dalam handphone tersebut terdapat akun Facebook dengan nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan postingan di dalamnya tentang penggandaan uang atau uang ghoib yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan penipuan dengan modus uang ghoib atau penarikan uang dari alam ghoib, ada juga mobile banking yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui akun Facebook tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuat iklan berbayar di Facebook yang dihubungkan dengan nomor Whatsapp milik Terdakwa. Setelah ada yang menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan daftar paket yang dapat dipilih oleh korban melalui Whatsapp. Setelah itu, Terdakwa menyuruh korban mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan paket yang dipilih oleh korban ke rekening milik Terdakwa, padahal itu hanyalah fiktif dan hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk meyakinkan korbannya, Terdakwa mengaku sebagai seorang Kyai dan bercerita akan melakukan ritual untuk meyakinkan korban. Setelah Terdakwa menerima uang dari korban, Terdakwa terus menghubungi korban agar mau mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Setelah korban sadar telah ditipu, Terdakwa lalu memblokir nomor atau komunikasi dengan korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah ada sekitar 8 (delapan) orang yang menjadi korban dari Terdakwa dan kesemuanya warga negara Malaysia, tetapi hanya satu yang merespon ketika Saksi bersama tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan hubungi, itulah yang kemudian Saksi periksa secara online dan kemudian mengirimkan kepada Saksi bukti-bukti transfer, screenshot chat antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari para korban sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara para korban mengirimkan uang untuk Terdakwa yaitu para korban mengirimkan uang ke nomor rekening Bank Central Asia dan Bank Permata, masing-masing atas nama Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi Islamuddin, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Andi Mulki Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai untuk memberikan keterangan untuk menjelaskan tentang penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tentang penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sejak bulan Juni 2022 di Dusun Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi bersama Briptu Islamuddin dan Bripta Abdullah Syam serta Tim dari Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa marak aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Kabupaten Wajo, sehingga Saksi bersama dengan Anggota Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan patrol cyber di dunia maya, selanjutnya dari hasil patroli cyber tersebut, Saksi bersama tim menemukan akun Facebook dengan nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan postingan di dalamnya tentang penggandaan uang atau uang ghoib di mana terdapat nomor Whatsapp yaitu 085256171352 yang telah ditaukan oleh Terdakwa, untuk dipergunakan berkomunikasi jika ada yang ingin melakukan penggadaan uang atau uang ghoib yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi curigai sebagai modus penipuan online. Sehingga kemudian Saksi bersama tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan pelacakan terhadap lokasi keberadaan nomor Whatsapp tersebut dan ternyata berada di Dusun Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Kemudian, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk REALMI C11 Warna Hijau Dengan Nomor IMEI1 : 869855051158274 dan IMEI2 : 869855051158266;

- Bahwa di dalam handphone tersebut terdapat akun Facebook dengan nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan postingan di dalamnya tentang penggandaan uang atau uang ghoib yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan penipuan dengan modus uang ghoib atau penarikan uang dari alam ghoib, ada juga mobile banking yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui akun Facebook tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuat iklan berbayar di Facebook yang dihubungkan dengan nomor Whatsapp milik Terdakwa. Setelah ada yang menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan daftar paket yang dapat dipilih oleh korban melalui Whatsapp. Setelah itu, Terdakwa menyuruh korban mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan paket yang dipilih oleh korban ke rekening milik Terdakwa, padahal itu hanyalah fiktif dan hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa untuk meyakinkan korbannya, Terdakwa mengaku sebagai seorang Kyai dan bercerita akan melakukan ritual untuk meyakinkan korban. Setelah Terdakwa menerima uang dari korban, Terdakwa terus menghubungi korban agar mau mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Setelah korban sadar telah ditipu, Terdakwa lalu memblokir nomor atau komunikasi dengan korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah ada sekitar 8 (delapan) orang yang menjadi korban dari Terdakwa dan kesemuanya warga negara Malaysia, tetapi hanya satu yang merespon ketika Saksi bersama tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan hubungi, itulah yang kemudian Saksi periksa secara online dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengirimkan kepada Saksi bukti-bukti transfer, screenshot chat antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari para korban sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun cara para korban mengirimkan uang untuk Terdakwa yaitu para korban mengirimkan uang ke nomor rekening Bank Central Asia dan Bank Permata, masing-masing atas nama Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi Andi Mulki Maulana, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Abdullah Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai untuk memberikan keterangan untuk menjelaskan tentang penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tentang penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sejak bulan Juni 2022 di Dusun Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi bersama Briptu Islamuddin dan Bripda Andi Mulki Maulana serta Tim dari Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa marak aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Kabupaten Wajo, sehingga Saksi bersama dengan Anggota Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan patrol cyber di dunia maya, selanjutnya dari hasil patroli cyber tersebut, Saksi bersama tim

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan akun Facebook dengan nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan postingan di dalamnya tentang penggandaan uang atau uang ghoib di mana terdapat nomor Whatsapp yaitu 085256171352 yang telah ditaukan oleh Terdakwa, untuk dipergunakan berkomunikasi jika ada yang ingin melakukan penggadaan uang atau uang ghoib yang kemudian Saksi curigai sebagai modus penipuan online. Sehingga kemudian Saksi bersama tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan pelacakan terhadap lokasi keberadaan nomor Wahtsapp tersebut dan ternyata berada di Dusun Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Kemudian, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk REALMI C11 Warna Hijau Dengan Nomor IMEI1 : 869855051158274 dan IMEI2 : 869855051158266;

- Bahwa di dalam handphone tersebut terdapat akun Facebook dengan nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan postingan di dalamnya tentang penggandaan uang atau uang ghoib yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan penipuan dengan modus uang ghoib atau penarikan uang dari alam ghoib, ada juga mobile banking yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui akun Facebook tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuat iklan berbayar di Facebook yang dihubungkan dengan nomor Whatsapp milik Terdakwa. Setelah ada yang menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan daftar paket yang dapat dipilih oleh korban melalui Whatsapp. Setelah itu, Terdakwa menyuruh korban mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan paket yang dipilih oleh korban ke rekening milik Terdakwa, padahal itu hanyalah fiktif dan hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk meyakinkan korbannya, Terdakwa mengaku sebagai seorang Kyai dan bercerita akan melakukan ritual untuk meyakinkan korban. Setelah Terdakwa menerima uang dari korban, Terdakwa terus menghubungi korban agar mau mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Setelah korban sadar telah ditipu, Terdakwa lalu memblokir nomor atau komunikasi dengan korban;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah ada sekitar 8 (delapan) orang yang menjadi korban dari Terdakwa dan kesemuanya warga negara Malaysia, tetapi hanya satu yang merespon ketika Saksi bersama tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan hubungi, itulah yang kemudian Saksi periksa secara online dan kemudian mengirimkan kepada Saksi bukti-bukti transfer, screenshot chat antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari para korban sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun cara para korban mengirimkan uang untuk Terdakwa yaitu para korban mengirimkan uang ke nomor rekening Bank Central Asia dan Bank Permata, masing-masing atas nama Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi Abdullah Syam, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Asiah Binti Omar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditipu oleh pemilik akun Facebook atas nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan Nomor Whatsapp 085256171352 pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 di mana saat itu, Saksi berada di rumahnya di Kampung Kilan, Labuan W. Perekutuan (Labuan) Malaysia;
- Bahwa kronologis penipuan yang Saksi alami yaitu pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 mendapatkan postingan yang diposting oleh pemilik akun Facebook atas nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan caption seperti di bawah ini:
  - Ini adalah penyelesaian yang ditujukan untuk anda yang sangat memerlukan kewangan sekarang. Penyelesaian ini adalah salah satu penyelesaian terbaik daripada Zull Ibrahim. Bagi anda yang mungkin sedang mengalami masalah ekonomi yang terlalu sukar untuk ditangani. Penyelesaian ini boleh menjadikan Story sebagai penamat masalah anda kerana ia mengambil masa yang sangat singkat untuk menarik diri dan tidak terhad kepada jumlah nominal. Maka sebanyak mana pun hutang yang anda miliki, dengan izin dan pertolongan Allah SWT, penyelesaian ini dapat diwujudkan dalam masa 90 minit sahaja. Semua yang betul-betul boleh berusaha & semata-mata kerana Allah SWT;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENYELESAIAN INI BOLEH DIAPLIKASIKAN OLEH ORANG ISLAM DAN BUKAN ISLAM. JAMINAN SYIRIK DAN AMALAN BEBAS ILMU;
  - Sila baca semua penyelesaian yang ada sehingga akhir, supaya tidak ada salah faham dalam setiap pemahaman;
  - Antara kelebihan untuk pengamal (-:-)
    - Wang Ajaib
    - Larian air
    - Kasih sayang
    - Kubu Halimunan
    - Kekayaan Allah
    - Mampu melangsaikan hutang
    - Doa yang mujarab untuk semua hajat
    - Pagar rumah/kenderaan/orang
    - Cantik/Kacak
  - Semoga artikel ini bermanfaat untuk anda yang sedang mencari info tentang dana ajaib. Jadilah bijak, bertanggung jawab, dan percaya dalam menangani masalah kewangan anda. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkatan buat kalian. Amin.
  - JAMINAN WANG DIKEMBALIKAN;
  - Jika anda berminat untuk mendapatkannya, sila WhatsApp;
  - Bahwa pada hari itu juga, Saksi mengklik untuk melakukan percakapan melalui WhatsApp sesuai dengan di postingan pada Facebook tersebut dan kemudian pesan otomatis terkirim ke nomor WhatsApp 085256171352 dan kemudian diberikan tawaran paket untuk melakukan penarikan uang ghoib dengan beberapa jumlah yang diberikan dan saksi memilih yang paling rendah yaitu sekitar RM 300,00 atau sekitar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan diminta untuk mengirimkan uang ke rekening BCA dengan nomor rekening : 7685-991-381 atas nama Hamka dan nomor rekening Bank Permata dengan nomor rekening : 9998-562-993 atas nama Hamka sebagai biaya lain-lain;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar RM6.410,00 atau Rp20.512.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Asiah Binti Omar, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ronny, S. Kom., M. Kom., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Ahli untuk menjelaskan tentang penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes);
- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
  - distribusi distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari;
  - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
  - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
  - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
  - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
  - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);

- menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
- dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE).
- intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);

2. Tindak Pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

- a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);
- b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE);

3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);

5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan

6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);

- Bahwa maksud unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:

- a. Setiap Orang. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg



yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut dapat dikarenakan melanggar hak orang lain;

b. "dengan sengaja dan tanpa hak", bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan dengan menggunakan sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan pelaku tidak memiliki alas hak karena mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan merupakan perbuatan melanggar hukum dalam UU ITE;

c. "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan", bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adalah informasi yang disampaikan kepada konsumen menunjukkan adanya ketidakbenaran atas fakta yang sebenarnya dan menyesatkan konsumen karena konsumen percaya atas informasi yang diperoleh dan melakukan tindakan atas arahan pelaku dan hasilnya tindakan konsumen itu berakhir dengan kerugian;

d. "yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik", bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kerugian adalah tindakan konsumen atas ajakan pelaku mengakibatkan kerugian materiil yang dapat dihitung nilai kerugiannya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh akun Facebook dengan nama akun Rezeki Wang Ajaib Halal yang menurut pemeriksa bahwa akun tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh Terdakwa adalah perbuatan dilarang dalam konteks Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni memenuhi Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan

*Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena Terdakwa dengan sengaja melalui akun Facebook Rezeki Wang Ajaib Halal menyebarkan informasi berupa berita bohong yang menyesatkan bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa penggandaan uang karena sebenarnya perbuatan Terdakwa adalah penipuan, yang mana setelah konsumen mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memblokir atau tidak lagi menggubris pesan pesan dari korban-korban yang telah ditipunya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Unsur Setiap Orang, yang dimana dimaksud Terdakwa sebagai Subjek Hukum adalah Orang perseorangan yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui akun Facebook Rezeki Wang Ajaib Halal memposting informasi elektronik yang dimaksudkan menawarkan jasa penggandaan uang, memenuhi Unsur Setiap orang yang dimana dimaksud Terdakwa sebagai Subjek Hukum adalah Orang perseorangan yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui akun facebook Rezeki wang ajaib halal memposting informasi elektronik yang dimaksudkan menawarkan jasa penggandaan uang;

2. Unsur Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Electronik karena perbuatan Terdakwa di atas telah mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa pengandaan uang yang ditawarkan oleh Terdakwa pada akun facebook Rezeki Wang Ajaib Halal yang telah menimbulkan kerugian materiil sebagaimana salah satu korban yang menjadi Korban dari penipuan tersebut adalah Sdri. ASIAH Binti OMAR dengan Nomor Whatsapp +60134560725 dan mengalami kerugian sekitaran Rp20,512,000,00 (dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, Terdakwa diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45a Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi : *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"

Terhadap keterangan Saksi Ahli Dr. Ronny, S. Kom., M. Kom., M.H., Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa sehubungan dengan penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Macero Alau, Desa Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun facebook dengan nama akun Rezeki Wang Ajaib Halal, kemudian Terdakwa memposting foto yang juga Terdakwa hubungkan langsung dengan akun Whatsapp kerja dengan nomor 085256171352;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk REALMI C11 warna Hijau dengan Nomor Imei 1 : 869855051158274 dan Imei 2 : 869855051158266 melakukan penipuan online tersebut yang Terdakwa kuasai pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan dua akun WhatsApp, dimana akun yang kedua Terdakwa gunakan sebagai seseorang yang mengaku sebagai pihak bank dengan nomor 085342701984;
- Bahwa akun WhatsApp dengan nomor 085256171352 dan 085342701984 Terdakwa buat sekitar pertengahan tahun 2022, kemudian akun Facebook Rezeki Wang Ajaib Halal, Terdakwa buat sekitar awal bulan Agustus 2023;
- Bahwa tidak ada yang dapat mengakses akun Facebook Rezeki Wang Ajaib Halal dan kedua akun WhatsApp dengan nomor 085256171352 dan 085342701984 selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut kadang di rumah mertua Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berada di kebun yang semua beralamat di Dusun Macero Alau, Desa Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa modus yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penipuan online tersebut yaitu modus penarikan uang dari alam ghoib yang Terdakwa janjikan kepada calon korban yang berminat, kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyiapkan mahar tergantung dari paket yang dipilih oleh calon korban, padahal semua itu hanyalah fiktif atau hanyalah akal-akalan Terdakwa agar mendapat keuntungan. Setelah proses pembayaran mahar telah dilakukan oleh korban, Terdakwa mengarahkan korban kembali untuk melakukan transfer lagi dengan alasan untuk dilakukan pembelian seekor kambing, jika alasan tersebut berhasil, Terdakwa kemudian meminta mahar lagi dengan alasan untuk pencairan di bank, setelah semua berhasil Terdakwa langsung memblokir atau tidak lagi menggubris pesan-pesan dari korban;
- Bahwa tidak ada uang yang digandakan, Terdakwa hanya janji-janji saja untuk meyakinkan korban;
- Bahwa seingat Terdakwa yang menghubungi di Whatsapp sekitar 200 (dua ratus) atau orang namun yang berhasil tertipu kurang lebih separuhnya yakni sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa banyak uang yang telah ditransfer oleh para Korban kepada Terdakwa bermacam-macam, mulai dari RM 100 (seratus ringgit Malaysia) atau Rp327.765,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sampai dengan RM 5.700 (lima ribu tujuh ratus ringgit Malaysia);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rekening yang Terdakwa pergunakan untuk menerima uang dari para Korban yakni Terdakwa menggunakan rekening Bank BCA dengan Nomor No. Rek : 7685-991-381 atas nama HAMKA dan Bank Permata No. Rek : 9998-562-993 an. HAMKA milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki fisik buku tabungan dan kartu ATM dari nomor rekening tersebut, Terdakwa hanya membuka rekening via online, jadi hanya menggunakan BCA Mobile dan Permata Mobile;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online dengan modus Uang Ghoib sejak pertengahan tahun 2022 sampai Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, namun untuk modus uang ghoib dengan target korban yang berada di negara Malaysia, Terdakwa baru mulai melakukannya sekitar awal bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk REALMI C11 Warna Hijau Dengan Nomor IMEI1 : 869855051158274 dan IMEI2 : 869855051158266;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Hamka Bin Supu ditangkap yakni pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Macero Alau, Desa Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo oleh Saksi Bripda Abdullah Syam bersama Saksi Briptu Islamuddin dan Saksi Bripda Andi Mulki Maulana serta Tim dari Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan terkait dengan penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar ditangkapnya Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa marak aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Kabupaten Wajo, sehingga Tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan patrol cyber di dunia maya, selanjutnya dari hasil patroli cyber tersebut, Saksi Tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menemukan akun Facebook dengan nama Rezeki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wang Ajaib Halal dengan postingan di dalamnya tentang penggandaan uang atau uang ghoib di mana terdapat nomor Whatsapp yaitu 085256171352 yang telah ditautkan oleh Terdakwa, untuk dipergunakan berkomunikasi jika ada yang ingin melakukan penggadaan uang atau uang ghoib yang kemudian Saksi curigai sebagai modus penipuan online. Sehingga kemudian tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan pelacakan terhadap lokasi keberadaan nomor Wahtsapp tersebut dan ternyata berada di Dusun Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Kemudian, tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk REALMI C11 Warna Hijau Dengan Nomor IMEI1 : 869855051158274 dan IMEI2 : 869855051158266;

- Bahwa benar akun WhatsApp dengan nomor 085256171352 dan 085342701984 Terdakwa buat sekitar pertengahan tahun 2022, kemudian akun Facebook Rezeki Wang Ajaib Halal, Terdakwa buat sekitar awal bulan Agustus 2023 dan tidak ada yang dapat mengakses akun Facebook Rezeki Wang Ajaib Halal dan kedua akun WhatsApp dengan nomor 085256171352 dan 085342701984 selain Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan dua akun WhatsApp, dimana akun yang kedua Terdakwa gunakan sebagai seseorang yang mengaku sebagai pihak bank dengan nomor 085342701984;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut kadang di rumah mertua Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berada di kebun yang semua beralamat di Dusun Macero Alau, Desa Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar modus yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penipuan online tersebut yaitu modus penarikan uang dari alam ghoib yang Terdakwa janjikan kepada calon korban yang berminat, kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyiapkan mahar tergantung dari paket yang dipilih oleh calon korban, padahal semua itu hanyalah fiktif atau hanyalah akal-akalan Terdakwa agar mendapat keuntungan. Setelah proses pembayaran mahar telah dilakukan oleh korban, Terdakwa mengarahkan korban kembali untuk melakukan transfer lagi dengan alasan untuk dilakukan pembelian seekor kambing, jika alasan tersebut berhasil, Terdakwa kemudian meminta mahar lagi dengan alasan untuk pencairan di bank, setelah semua berhasil

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memblokir atau tidak lagi menggubris pesan-pesan dari korban;

- Bahwa benar tidak ada uang yang digandakan, Terdakwa hanya janji-janji saja untuk meyakinkan korban;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah ada sekitar 8 (delapan) orang yang menjadi korban dari Terdakwa dan kesemuanya warga negara Malaysia, tetapi hanya satu yang merespon yakni Saksi Asiah Binti Omar ketika tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan hubungi, itulah yang kemudian Saksi Bripda Abdullah Syam bersama Saksi Briptu Islamuddin dan Saksi Bripda Andi Mulki Maulana serta Tim dari Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan periksa secara online dan kemudian mengirimkan bukti-bukti transfer, screenshot chat antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Asiah Binti Omar telah ditipu oleh pemilik akun Facebook atas nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan Nomor Whatsapp 085256171352 pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 di mana saat itu, Saksi berada di rumahnya di Kampung Kilan, Labuan W. Perekutuan (Labuan) Malaysia;
- Bahwa benar kronologis penipuan yang Saksi Asiah Binti Omar alami yaitu pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 mendapatkan postingan yang diposting oleh pemilik akun Facebook atas nama Rezeki Wang Ajaib Halal, kemudian pada hari itu juga, Saksi mengklik untuk melakukan percakapan melalui WhatsApp sesuai dengan di postingan pada Facebook tersebut dan kemudian pesan otomatis terkirim ke nomor WhatsApp 085256171352 dan kemudian diberikan tawaran paket untuk melakukan penarikan uang ghoib dengan beberapa jumlah yang diberikan dan saksi memilih yang paling rendah yaitu sekitar RM 300,00 atau sekitar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan diminta untuk mengirimkan uang ke rekening BCA dengan nomor rekening : 7685-991-381 atas nama Hamka dan nomor rekening Bank Permata dengan nomor rekening : 9998-562-993 atas nama Hamka sebagai biaya lain-lain;
- Bahwa benar banyak uang yang telah ditransfer oleh para Korban kepada Terdakwa bermacam-macam, mulai dari RM 100 (seratus ringgit Malaysia) atau Rp327.765,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sampai dengan RM 5.700 (lima ribu tujuh ratus ringgit Malaysia);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari para Korban yakni Terdakwa menggunakan rekening Bank BCA dengan Nomor No. Rek : 7685-991-381 atas nama HAMKA dan Bank Permata No. Rek : 9998-562-993 an. HAMKA milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari para korban sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak;**
3. **Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;**
4. **Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*de drager van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Hamka Bin Supu, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;**

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (*Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn*) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn*), Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*) yaitu apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dan unsur “Tanpa Hak” merupakan perbuatan yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan melekat pada perbuatan pokok yang diatur dalam pasal ini;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Hamka Bin Supu ditangkap yakni pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Macero Alau, Desa Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo terkait dengan penipuan online, bahwa dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak sehingga oleh karenanya unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan berita bohong” adalah tidak sesuai dengan keadaan/hal yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “menyesatkan” adalah yang menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, bahwa Terdakwa Hamka Bin Supu ditangkap yakni pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Macero Alau, Desa Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo oleh Saksi Bripda Abdullah Syam bersama Saksi Briptu Islamuddin dan Saksi Bripda Andi Mulki Maulana serta Tim dari Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan terkait dengan penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa ditangkapnya Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa marak aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Kabupaten Wajo, sehingga Tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan patrol cyber di dunia maya, selanjutnya dari hasil patroli cyber tersebut, Saksi Tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menemukan akun Facebook dengan nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan postingan di dalamnya tentang penggandaan uang atau uang ghoib di mana terdapat nomor Whatsapp yaitu 085256171352 yang telah ditautkan oleh Terdakwa, untuk dipergunakan berkomunikasi jika ada yang ingin melakukan penggadaan uang atau uang ghoib yang kemudian Saksi curigai sebagai modus penipuan online. Sehingga kemudian tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan pelacakan terhadap lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan nomor Whatsapp tersebut dan ternyata berada di Dusun Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Kemudian, tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk REALMI C11 Warna Hijau Dengan Nomor IMEI1 : 869855051158274 dan IMEI2 : 869855051158266;

Menimbang bahwa modus yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penipuan online tersebut yaitu modus penarikan uang dari alam ghoib yang Terdakwa janjikan kepada calon korban yang berminat, kemudian Terdakwa menyuruh untuk menyiapkan mahar tergantung dari paket yang dipilih oleh calon korban, padahal semua itu hanyalah fiktif atau hanyalah akal-akalan Terdakwa agar mendapat keuntungan. Setelah proses pembayaran mahar telah dilakukan oleh korban, Terdakwa mengarahkan korban kembali untuk melakukan transfer lagi dengan alasan untuk dilakukan pembelian seekor kambing, jika alasan tersebut berhasil, Terdakwa kemudian meminta mahar lagi dengan alasan untuk pencairan di bank, setelah semua berhasil Terdakwa langsung memblokir atau tidak lagi menggubris pesan-pesan dari korban. Bahwa tidak ada uang yang digandakan, Terdakwa hanya janji-janji saja untuk meyakinkan korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;**

Menimbang, bahwa kerugian konsumen dalam transaksi elektronik memiliki arti bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen harus dapat diperhitungkan secara materi bukan imateril sementara transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan handphone android dan/atau media elektronik lainnya berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, bahwa ditangkapnya Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa marak aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah Kabupaten Wajo, sehingga Tim Subdit

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg





5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan patrol cyber di dunia maya, selanjutnya dari hasil patroli cyber tersebut, Saksi Tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menemukan akun Facebook dengan nama Rezeki Wang Ajaib Halal dengan postingan di dalamnya tentang penggandaan uang atau uang ghoib di mana terdapat nomor Whatsapp yaitu 085256171352 yang telah ditautkan oleh Terdakwa, untuk dipergunakan berkomunikasi jika ada yang ingin melakukan penggadaan uang atau uang ghoib yang kemudian Saksi curigai sebagai modus penipuan online. Sehingga kemudian tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan pelacakan terhadap lokasi keberadaan nomor Whatsapp tersebut dan ternyata berada di Dusun Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Kemudian, tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk REALMI C11 Warna Hijau Dengan Nomor IMEI1 : 869855051158274 dan IMEI2 : 869855051158266;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut kadang di rumah mertua Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berada di kebun yang semua beralamat di Dusun Macero Alau, Desa Macero Alau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah ada sekitar 8 (delapan) orang yang menjadi korban dari Terdakwa dan kesemuanya warga negara Malaysia, tetapi hanya satu yang merespon yakni Saksi Asiah Binti Omar ketika tim Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan hubungi, itulah yang kemudian Saksi Bripda Abdullah Syam bersama Saksi Briptu Islamuddin dan Saksi Bripda Andi Mulki Maulana serta Tim dari Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan periksa secara online dan kemudian mengirimkan bukti-bukti transfer, screenshot chat antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa kronologis penipuan yang Saksi Asiah Binti Omar alami yaitu pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 mendapatkan postingan yang diposting oleh pemilik akun Facebook atas nama Rezeki Wang Ajaib Halal, kemudian pada hari itu juga, Saksi mengklik untuk melakukan percakapan melalui WhatsApp sesuai dengan di postingan pada Facebook tersebut dan kemudian pesan otomatis terkirim ke nomor WhatsApp 085256171352 dan kemudian diberikan tawaran paket untuk melakukan penarikan uang ghoib dengan beberapa jumlah yang diberikan dan saksi memilih yang paling rendah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sekitar RM 300,00 atau sekitar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan diminta untuk mengirimkan uang ke rekening BCA dengan nomor rekening : 7685-991-381 atas nama Hamka dan nomor rekening Bank Permata dengan nomor rekening : 9998-562-993 atas nama Hamka sebagai biaya lain-lain. Bahwa dari sekitar 8 (delapan) orang yang menjadi korban dari Terdakwa tersebut banyak uang yang telah ditransfer oleh para Korban kepada Terdakwa bermacam-macam, mulai dari RM 100 (seratus ringgit Malaysia) atau Rp327.765,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sampai dengan RM 5.700 (lima ribu tujuh ratus ringgit Malaysia);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk REALMI C11 Warna Hijau Dengan Nomor IMEI1 : 869855051158274 dan IMEI2 : 869855051158266 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA Bin SUPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam Transaksi Elektronik**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Handphone merk REALMI C11 warna Hijau dengan nomor imei 1 :869855051158274 dan imei 2 : 869855051158266;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Dr. Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Yusrimansyah S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh A. Vickariatz Tabriah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Yusrimansyah S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, SH., MH